

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan keadaan darurat kesehatan yang meresahkan dunia, yakni merebaknya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). SARS-CoV-2 yaitu penyebab Covid-19. Ini menyebar melalui kontak dengan tetesan pernapasan yang dihasilkan saat berbicara, batuk, atau bersin. *Droplet* bisa tinggal di udara untuk jangka waktu dan jarak tertentu. Virus Covid-19 hanya bisa berpindah jika terdapat perantara, seperti tangan ataupun baju yang terkena tetesan batuk dan bersin.

Sekitar 200 negara didunia terserang pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) yang lambat laun melumpuhkan seluruh aktivitas disetiap negara, termasuk Indonesia. Pada Maret 2020, *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak saat itu penyebaran virus ini semakin meluas hampir di seluruh provinsi. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020, ketika dua warga Depok, Jawa Barat teridentifikasi terserang virus Covid-19. Setelah adanya kasus pertama virus Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah mempersiapkan fasilitas kesehatan, peralatan medis dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan virus Covid-19. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dalam waktu yang singkat.

Tabel 1. 1 . Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia

Bulan	Jumlah Kasus Baru	Jumlah Kesembuhan	Jumlah Kematian	Jumlah Kasus Aktif
Maret 2020	1.528	81	136	1.311
Juni 2020	29.912	17.498	1.263	11.151
September 2020	112.212	88.988	3.323	19.901
Desember 2020	204.215	160.559	5.193	38.543
Maret 2021	1.511.712	1.348.330	40.858	44.906
April 2021	1.668.368	1.522.634	45.521	100.213
Mei 2021	1.821.703	1.669.119	50.578	102.006
Juni 2021	2.115.304	1.850.481	57.138	207.685
Juli 2021 (15 Juli 2021)	2.728.149	2.176.412	70.192	480.199

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021a)

Pemerintah Indonesia menyadari jika Indonesia memasuki situasi darurat nasional, sehingga menerbitkan Keppres No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ketua gugus guna fokus menangani pandemi Covid-19. Satuan Gugus Tugas Covid-19 kemudian memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 17 April 2020 dan menerbitkan lima protokol utama Covid-19 (protokol komunikasi, protokol kesehatan, protokol area institusi pendidikan, protokol pengawasan perbatasan serta protokol area publik dan transportasi) pada tahun 2020. Kebijakan ini kemudian diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali pada 11 Januari 2021, PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin Covid-19, sekaligus menandai dimulainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

PSBB menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah dimana diduga terinfeksi *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19). Dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Covid-19. Pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan pendidikan, pembatasan kegiatan ditempat kerja dan pembatasan kegiatan lainnya ditempat umum. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat ini sangat memberi efek samping bagi masyarakat, terlebih lagi kepada masyarakat dengan mata pencaharian pada sektor informal.

Pembatasan kegiatan juga dilakukan pada ritual keagamaan diseluruh agama, tak terkecuali agama islam. Ritual keagamaan apapun harus dirubah, dari ruang publik ke ruang privat, dari tempat ibadah ke rumah. Meninggalkan ritual keagamaan yang telah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan, khususnya umat islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tradisi mudiknya. Menurut *World Population Review* (2021), penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,2% dari total populasi. Namun, di satu sisi mobilitas penduduk mudik di masa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan berbagai akibat buruk bagi penanganan dan pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia.

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan larangan melakukan mudik pada Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Larangan mudik tersebut diwujudkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peniadaan mudik efektif diberlakukan mulai Jumat, 24 April hingga 31 Mei 2020 untuk daerah dimana telah menerapkan PSBB, zona merah penyebaran virus Covid-19, dan aglomerasi (pemusatan wilayah) PSBB.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia juga akhirnya mengeluarkan Kebijakan Peniadaan Mudik Lebaran 2021. Pemerintah Indonesia melalui Satuan Gugus Tugas Penangan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah yang menjelaskan tentang pembatalan kepulangan dan keadaan-keadaan pergerakan yang masih diperbolehkan selama penghapusan kepulangan. Sebagai perkembangan, Kementerian Perhubungan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menjelaskan tentang pengendalian angkutan pada saat pembuangan kepulangan dengan mengambil alih pemanfaatan atau kegiatan kantor perhubungan untuk keperluan mudik. Demikian pula diterbitkan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 yang memuat perluasan pengecualian bagi pemudik yang masih diperbolehkan melakukan perjalanan, dan syarat perjalanan pemudik pada saat pengabaian kepulangan (sebelum 6 Mei dan setelah

17 Mei 2021). Adendum ini diberikan mengingat animo yang selangit dari individu yang harus pulang sebelum tanggal 6 Mei dan kembali ke daerah asalnya setelah tanggal 17 Mei 2021. Sehingga pada H-14 dan H+14 setelah pembatalan kepulangan, Tim Coronavirus juga akan memperbaiki kondisi perjalanan.

Keputusan pemerintah membuat kebijakan peniadaan mudik cukup beralasan kuat. Sejak dalam perkembangan penyusunan peta bahaya per 9 Mei 2021, ada 12 aturan/komunitas perkotaan yang dikenang sebagai zona merah. Diantaranya Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Batanghari (Jambi), Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau) serta Lima Puluh Wilayah Perkotaan dan Agam (Sumatera Barat). . . Sementara di zona oranye terdapat 324 rejim/komunitas urban yang tersebar di 6 wilayah utara. Khususnya Jawa Tengah (29), Jawa Barat (25), Jawa Timur (26), Sumatera Utara (15), Sumatera Selatan (16) dan Sumatera Barat (16). Kuantitas rezim/komunitas perkotaan di zona oranye, kewalahan dengan aturan/wilayah perkotaan mulai dari wilayah tujuan mudik (Tim KPCPEN, 2021). Adanya kebijakan peniadaan mudik 2021 sebab pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal, yakni :

1. Menurut pengalaman libur panjang pada tahun 2020 dan 2021, terdapat pola lonjakan kasus baru pasca libur panjang yang jumlahnya berbeda dari 37% menjadi 119%. Setiap lonjakan kasus juga diikuti oleh peningkatan tingkat kelulusan

2. Mengikuti pola kasus baru Coronavirus yang selama dua bulan terakhir telah mulai berkurang, ditambah dengan individu yang baru sembuh dari Coronavirus yang juga semakin meluas.
3. Orang yang lebih mapan lebih berisiko terkena Coronavirus, memiliki risiko kematian dimana lebih tinggi dibanding anak muda. Selain itu, individu dengan komorbiditas (bahaya tinggi) juga memiliki risiko kematian yang lebih serius
4. Ada ekspansi yang sangat besar dalam kasus dan potensi variasi baru di berbagai negara seperti India, Argentina, Turki, dan beberapa negara Eropa.

(Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021b))

Tabel 1. 2 Kenaikan Kasus Covid-19 Pada Libur Panjang 2020

Libur Panjang 2020	Terjadi Kenaikan Kasus Besar Pada Tanggal :	Kenaikan Kasus (Harian)	Kenaikan Kasus (Mingguan)
Libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020	26-28 Juni 2020	68-93%	28-66%
Libur Kemerdekaan RI 17, 22-23 Agustus 2020	Pekan 1-3 September 2020	58-119%	10-57%
Libur Maulid Nabi 28 Okt – 1 Nov 2020	18 November 2020	37-95%	13-75%
Libur Natal & Tahun Baru 24 Des 2020 – 3 Jan 2021	Pekan 2 Des 2020 - Akhir Januari 2021	37-78%	6-46%

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021b)

Berbeda dengan implementasi peniadaan mudik tahun 2020, Pada tahun 2021 pendekatan mudik lebih dimantapkan dan ditekankan dalam mengatur fokus yang dipandang diserbu oleh para penjelajah. Penertiban dan penanganan akan disampaikan oleh komponen gabungan TNI/Polri, Dishub, dan Satgas Covid terdekat. Untuk mengantisipasi warga yang panik untuk kembali ke rumah terlepas dari boikot, polisi telah memperluas jumlah fokus pengasingan dari 333 menjadi

381 pemandu yang tersebar dari Sumatera Selatan menuju Bali. Merujuk pada Adendum Surat Edaran Satgas No. 13 Tahun 2021, terdapat 3 masa mudik yang dimulai dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021, yakni :

1. Masa Pengengetatan Mudik “Pra” dilaksanakan pada 22 April – 5 Mei 2021, pada periode ini tak ada ketentuan perijinan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dalam kota ataupun antar kota, tetapi di perketat syarat perjalanannya dengan hasil tes Covid-19 (PCR Test, Antigen dan GeNose). Berlaku untuk transportasi darat, laut maupun udara.
2. Masa Peniadaan Mudik dilaksanakan 6-17 Mei 2021, pada periode ini masyarakat dilarang melakukan perjalanan antarkota – kabupaten – provinsi – negara, baik melalui darat, udara dan laut. Pengecualian terhadap kelompok masyarakat dengan keperluan nonmudik. Penyekatan dilaksanakan di akses utama keluar dan masuk jalan tol, arteri, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, penyeberangan dan juga disiapkan titik penyekatan di 381 titik di seluruh Lampung, Jawa dan Bali. Sedangkan pengawasan di transportasi laut, udara dan kereta api dilaksanakan di titik keberangkatan.
3. Masa Pengetatan Mudik “Pasca” dilaksanakan 18-24 Mei 2021, pada periode ini pelaku perjalanan dalam negeri diperketat baik melalui darat, udara dan laut wajib memiliki dan menyerahkan tes Covid-19 (PCR, Antigen dan GeNose) kepada petugas yang bersangkutan.

Dalam Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dinyatakan jika pembatalan mudik dilakukan dengan alasan persiapan wilayah setempat akan membangun bahaya penyebaran Virus Corona. Seperti diketahui, penyebaran virus Corona tidak hanya melalui tetesan, tetapi juga terjadi melalui kontak dekat. Suasana Idul Fitri yang kental dengan kekeluargaan nyata yang bisa menularkan virus Corona menjadi salah satu pertimbangan otoritas publik untuk melarang mudik. Selanjutnya, Putaran tersebut juga diberikan tekad untuk meningkatkan fungsi Posko di tingkat kota/kelurahan untuk mengendalikan penyebaran Covid pada tingkat miniatur selama bulan Ramadhan yang penuh berkah seperti untuk menyaring, mengendalikan, dan menilai upaya menghindari perluasan penularan Covid selama bulan suci Ramadhan (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021).

Kebijakan peniadaan mudik turut menghadirkan pro dan kontra dari masyarakat. Peniadaan mudik bisa menjadi pengerahan tenaga yang kuat karena keserbagunaan dan koneksi dari area lokal lebih terbatas. Silaturahmi yaitu praktik dan jenis kecintaan daerah setempat yang harus dipastikan haknya. Meski demikian, di tengah pandemi virus corona, teknik tersebut harus diubah dengan menjadi kumpul-kumpul virtual untuk mencegah penularan ke keluarga di kampung halaman. Kebijakan peniadaan mudik didukung oleh kebijakan vaksinasi yang telah dijalankan pemerintah berpotensi menjadi lebih optimal. Kebijakan peniadaan mudik ini juga menjadi upaya pencegahan munculnya *strain* baru dari virus Covid-19. Pemerintah berharap agar masyarakat bisa taat aturan dan berkontribusi dalam mencegah penyebaran virus, salah satunya dengan menunda kepulangan ke

kampung halaman sehingga tidak terjadi pergerakan secara masif.

Sisi lain, fenomena mudik yaitu tradisi dimana tak bisa dipisahkan bagi penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga tidak semua lapisan masyarakat mematuhi peraturan peniadaan mudik dan memilih melakukan mudik (melanggar aturan) dengan berbagai cara. Disamping itu Pemerintah Indonesia memperbolehkan masyarakat untuk sholat terawih dimasjid. Kebijakan Peniadaan Mudik Lebaran 1442 Hijriah juga cukup kontradiktif dengan keputusan pemerintah untuk menjaga awalnya, Selasa 16 Maret 2021 Menteri Perhubungan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR menyatakan jika mudik lebaran 2021 tidak dilarang.

“Untuk mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kemenhub tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas jika mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan *tracing* untuk siapa pemudik”.
Dikutip dari
<http://m.liputan6.com/bisnis/read/4507478/menhub-budi-karya-tahun-ini-boleh-mudik-lebaran>

Namun, tak berselang lama pernyataan Menteri Perhubungan dikoreksi oleh Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyatakan jika pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik lebaran dengan alasan khawatir jika mobilitas mudik masyarakat bisa membuat lonjakan baru kasus Covid-19 di Indonesia. Akibat inkonsistensinya dalam menetapkan kebijakan, berdampak pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai isu yang muncul yaitu individu yang mengambil langkah awal dengan pulang sebelum tanggal yang ditentukan, atau individu yang panik untuk melakukan mudik dengan melintasi jalan tikus yang tidak dijaga petugas. Selain itu, pendekatan ini

sangat tidak sesuai dengan pilihan otoritas publik untuk membuka kawasan industri perjalanan yang terletak di zona kuning dan hijau dengan titik melanggar tamu terbesar setengah dari batas, diharapkan ada kemungkinan individu dapat menyalahgunakan industri pariwisata sebagai alasan untuk mudik tanpa takut dari kebijakan pemerintah. Mengingat strategi komparatif tahun lalu, pelaksanaan pendekatan ini seharusnya tidak semata-mata ditopang oleh pelaksanaan pemerintah yang ideal, namun di samping itu kerjasama antara otoritas publik dan daerah, perintis daerah dan perintis yang tegas sangat penting. Sehingga penularan virus Corona bisa dicegah dan daerah sekitar bisa terbebas dari pandemi. Selanjutnya strategi pemerintah dalam menaklukkan pandemi bisa dijalankan dengan sukses

Sejujurnya, setelah bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang penuh berkah, Satgas Covid mendapat laporan adanya rangkaian penularan lain secara lokal. Tandan baru ini yaitu imbas dari hadirnya para perjalanan mudik, ibadah tarawih, dan kegiatan halal bihalal. Mencermati informasi, kasus dinamis kembali berkembang hingga mencapai 98.704 kasus (5,47%) dan pasien yang meninggal saat ini sebanyak 50.100 kasus (2,77%). Pada 28 Mei 2021, kasus pasti baru bertambah 5.863 kasus dalam sehari dengan perbaikan gabungan 1.654.557 orang (91,7%). Dilihat dari diagram menunjukkan ekspansi yang tajam pada periode penetapan pergerakan pada 27 April - 5 Mei ketika strategi penetapan dilakukan sebelum boikot mudik dilaksanakan (6 - 17 Mei). Bagaimanapun, ketika kembali ke rumah dibatalkan, masih ada ekspansi, meskipun tidak begitu kritis seperti sebelumnya (Tim KPCPEN, 2021).

Menurut pemaparan diatas, telah diuraikan terkait kebijakan yang digagas pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia secara umum. Dalam hal ini efektivitas menjadi sangat penting mengingat kebijakan tersebut telah dua kali dilakukan yakni pada tahun 2020 dan 2021. Menurut Mahmudi (2019:92), "Efektivitas yaitu hubungan antara hasil dan tujuan, semakin menonjol (komitmen) hasil untuk pencapaian tujuan, semakin menarik asosiasi, program atau gerakan. Kecukupan berpusat di sekitar hasil, proyek, atau latihan yang dilihat meyakinkan dengan asumsi hasil yang disampaikan bisa memenuhi tujuan yang normal. Tingkat kelayakan strategi publik bisa diperkirakan dengan hipotesis kecukupan program menurut Sutrisno (2007: 125–126) yang terdiri dari beberapa penanda: memahami program, sempurna, sesuai jadwal, mencapai tujuan, perubahan nyata.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ada beberapa daerah aglomerasi dan perkotaan yg dikecualikan asal peniadaan bepergian buat mudik di periode 6-17 Mei 2021. Dikarenakan pada kawasan aglomerasi dan perkotaan ialah daerah mobilitas lintas kabupaten dan provinsi rakyat yg rutin dan intensif sehari-hari buat keperluan pekerjaan, perekonomian, sosial dan sebagainya. namun pemerintah tetap menghimbau masyarakat di kawasan aglomerasi serta perkotaan buat permanen membatasi mobilitas serta tidak perjalanan, dengan melakukan pengurangan armada, frekuensi, dan kapasitas angkutan umum. Adapun dispensasi di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi buat kegiatan esensial harian mirip bekerja, memeriksakan kesehatan,

logistik, dan sebagainya. aktivitas mudik tetap tak boleh dan kegiatan dimana berpotensi menimbulkan kerumunan wajib dihindari. Serta kawasan wisata akan dibatasi kapasitasnya hingga 50%, sehingga diharapkan masyarakat akan membatasi pergerakan karena ketersediaan angkutan umum dan kawasan wisata dikurangi. Berikut wilayah aglomerasi dan perkotaan :

1. Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
3. Bandung Raya
4. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi
5. Yogyakarta Rata
6. Solo Raya
7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertosusila)
8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros

Pemda terdekat memainkan peran penting pada pengendalian kasus di daerah masing-masing. Karena sifat individu Indonesia dengan wilayah kepulauan dan memiliki kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Oleh sebab itu, diharapkan adanya fungsi kerja dari kabupaten/kota untuk melakukan penanganan virus Corona dengan pengaturan yang telah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan kerangka pemerintahan yang terdesentralisasi dan kemandirian provinsi, tugas pemerintah lingkungan menjadi vital. Karena pemerintah provinsi penting bagi Satgas Covid setempat, dan pencapaian penanganan virus Corona dikendalikan oleh tim lokal bersama dengan posisi pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Timur yaitu provinsi yang termasuk dalam 5 provinsi besar daerah asal dan tujuan mudik pada tahun 2020 – 2021, diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat. (Tim KPCPEN, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan pembagian rayon dan pembagian titik penyekatan untuk mendukung kebijakan peniadaan mudik. Terdapat 8 pembagian rayon di Jawa Timur, 7 titik penyekatan antar provinsi dan 20 titik antar kota. Penyelenggaraan penyekatan peniadaan mudik di Provinsi Jawa Timur ini dengan sandi “Ketupat Semeru 2021” didukung Polri dan TNI, dibantu personel instansi terkait lainnya seperti satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinkes, Pramuka, Jasa Raharja (Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2021). Berikut titik penyekatan peniadaan mudik di perbatasan Jawa Timur 2021 :

1. Perbatasan Tuban – Rembang
2. Perbatasan Bojonegoro – Cepu
3. Perbatasan Ngawi Matingan – Sragen
4. Perbatasan Magetan – Karanganyar
5. Perbatasan Pacitan Donorojo – Wonogiri
6. Perbatasan Jalur Tol Ngawi – Solo
7. Perbatasan Pelabuhan Katapang Banyuwangi – Gilimanuk Bali

Sumber : Polda Jawa Timur (2021)

Tabel 1. 3 Pembagian Rayon Peniadaan Mudik di Jawa Timur 2021

Rayon	Kabupaten / Kota
Rayon I	Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto
Rayon II	Malang Kota, Malang, Pauruan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Kota Probolinggo
Rayon III	Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo
Rayon IV	Kabupaten Kota Kediri, Nganjuk, Jombang, Tulungagung, Kabupaten Kota Blitar dan Trenggalek
Rayon V	Kabupaten Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan
Rayon VI	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Lamongan
Rayon VII	Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep
Rayon VIII	Perbatasan Bayuwangi dan Provinsi Bali

Sumber : Polda Jawa Timur (2021)

Studi pendahuluan peneliti pada wilayah Sidoarjo (Rayon 1), Kepolisian Resort Kota (Polresta) Sidoarjo didukung oleh TNI, Kodim 0816 Sidoarjo, Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Dinkes Kabupaten Sidoarjo, dan PJR Tol menyelenggarakan operasi terpusat dengan sandi “Ketupat Semeru 2021”. Operasi ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, 6-17 Mei 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan peniadaan mudik guna mencegah penyebaran wabah Covid-19. Terdapat 5 pos penyekatan dan 4 pos pengamanan yang didirikan selama kebijakan peniadaan mudik 2021 berlangsung. Rinciannya :

1. Pos penyekatan di Bundaran Waru
2. Pos penyekatan exit tol Tambak Sumur Waru
3. Pos penyekatan exit tol Sidoarjo Kota
4. Pos penyekatan exit tol Tanggulangin – Porong

5. Pos penyekatan gabungan Polresta Sidoarjo dan Polres Pasuruan yang ditempatkan di Simpang Tiga Gempol.
6. Pos pengamanan Terminal Purabaya Bungurasih
7. Pos pengamanan Bundaran Taman Pinang
8. Pos pengamanan Stasiun Sidoarjo
9. Pos pengamanan Pasar Krian

Sumber : Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (2021)

Gambar 1. 1 Pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2021 di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Peneliti (2021)

Studi pendahuluan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik melalui Operasi Ketupat Semeru 2021 bisa diterima oleh masyarakat tetapi juga masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan, dan diputar-balikkan oleh petugas. Data yang didapat oleh peneliti menunjukkan 5.130 kendaraan yang telah diputarbalikkan oleh petugas pada periode 6-17 Mei 2021. Sehingga masih terdapat kenaikan kasus positif Covid-19 meskipun tidak

signifikan.

Tabel 1. 4 Jumlah Pelanggar Operasi Ketupat Semeru dari tanggal 6-17 Mei 2021

Pos Penyekatan	Kegiatan	Jenis Kendaraan	Operasi Ketupat Semeru 2021
1. Bundaran Waru 2. Exit Tol Tanggulangin 3. Exit Tol Tambak Sumur	Kendaraan yang Diperiksa	Sepeda Motor	16.303
		Mobil Penumpang	10.524
		Bus	124
		Mobil Barang	2.517
		Ransus	22
4. Exit Tol Sidoarjo 5. Simpang Gempol 3	Kendaraan yang Diputar Balik	Sepeda Motor	2.931
		Mobil Penumpang	1.960
		Bus	80
		Mobil Barang	156
		Ransus	3
	Rapid Test Antigen		94
	Dakgar Travel Gelap		0
	Lain-lain		0

Sumber : Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (2021)

Selain masih banyaknya kendaraan yang diperiksa dan putarbalikkan oleh petugas yang berjaga, arus pergerakan transportasi umum seperti bus di Terminal Purabaya mengalami penurunan daripada saat kebijakan peniadaan mudik 2020. Arus pergerakan transportasi udara di Bandara Juanda juga mengalami penurunan pada keberangkatan penumpang, tetapi masih mengalami kenaikan pada kedatangan penumpang daripada saat kebijakan peniadaan mudik 2020.

Tabel 1. 5 Data Arus Pergerakan Terminal Purabaya

Data	Ops Ketupat 2020	Ops Ketupat 2021	Trend
Bus Keberangkatan	769	500	-34,98%
Penumpang Keberangkatan	5.196	3.784	-274,17%
Bus Kedatangan	758	476	-37,20%
Penumpang Kedatangan	5.286	2.964	-43,92%

Sumber : Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (2021)

Tabel 1. 6 Data Arus Pergerakan Bandara Juanda

Data	Ops Ketupat 2020	Ops Ketupat 2021	Trend
Penumpang Keberangkatan	16.216	15.564	-4,02%
Penumpang Kedatangan	9.259	26.738	+188,77%

Sumber : Kepolisian Resort Kota Sidoarjo (2021)

Menurut data arus pergerakan kendaraan, meskipun terdapat penurunan intensitas arus pergerakan kendaraan daripada tahun lalu, tetapi terlihat masih ada kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dari tanggal 6-17 Mei 2021 hingga 2 minggu setelah kebijakan peniadaan mudik diselenggarakan dan tetap menjadi kabupaten di Jawa Timur dengan angka kasus positif Covid-19 kedua setelah Kota Surabaya. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo juga telah menyiapkan sekitar 100 kamar di Hotel Delta Mayang Sidoarjo yang dipakai untuk melakukan isolasi bagi pelanggar mudik tujuan Kabupaten Sidoarjo yang terbukti positif Covid-19.

Tabel 1. 7 Data Pasien Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Tanggal	Positif	Sembuh	Meninggal	Kasus Aktif
5 Mei 2021	11,259	10,587	624	48
11 Mei 2021	11.321	10,648	626	47
18 Mei 2021	11.369	10.700	628	41
2 Juni 2021	11.476	10.806	630	40
9 Juni 2021	11.540	10.863	632	45
16 Juni 2021	11.622	10.927	636	60

Sumber : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2021a)

Menurut pemaparan latar belakang diatas terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik dalam mengendalikan penularan Covid-19 jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Mengendalikan Penularan Covid-

19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo)”. Mengingat jikasanya kasus positif Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo masih bertambah pesat pasca periode libur lebaran meskipun pemerintah telah melakukan Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dengan Kegiatan Operasi Ketupat. Maka pada penelitian ini akan menganalisis efektivitas dari Kebijakan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Mengendalikan Penularan Covid-19 (Studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Sidoarjo).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian latar belakang diatas, jadia yang jadi permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas dari kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Kota Sidoarjo) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Kota Sidoarjo).

1.4 Manfaat Penelitian

menurut tujuan penelitian yang hendak dicapai, jadi penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pada pendidikan baik secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Sebagai bahan referensi dimana mampu dimanfaatkan menjadi acuan oleh peneliti lainnya dimana ingin berbagi kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.
- b. Bagi Peneliti
Peneliti bisa memperdalam pengetahuan tentang efektivitas kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam mengendalikan penularan Covid-19 (studi Operasi Ketupat Semeru 2021 Kepolisian Resort Kota Sidoarjo).

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri